



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS PANCASILA  
DAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG

KESINERGISAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN,  
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 0538/R/UP/II/2021

NOMOR : 138/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/2/2021

---

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (16-02-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Wahono Sumaryono, Rektor Universitas Pancasila, berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Nomor 082/YPS/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt sebagai Rektor Universitas Pancasila periode 2018 – 2022, yang berkedudukan di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasila, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KESATU.
2. Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 diangkat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kemeterian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan perguruan tinggi swasta di bawah naungan yayasan pendidikan dan pembina universitas pancasila yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK, yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Kesinergisan Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan, kapasitas, sumber daya manusia, pengkajian dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan manajemen dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pengembangan, pemanfaatan konten dan aplikasi informatika;
- d. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. literasi, edukasi dan diseminasi informasi yang inovatif dan edukatif; dan
- f. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (3) Salah satu PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan PIHAK lainnya menyetujui pengakhiran atau perpanjangan Nota Kesepahaman ini secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakhiri tugas, hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

#### PERUBAHAN

- (1) PARA PIHAK dapat mengubah dan/atau menambah hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara mandiri maupun bersama-sama.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



JOHNNY G. PLATE

PIHAK KESATU,



WAHONO SUMARYONO *W*